



P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **USMAN Bin SANDUSI;**
2. Tempat lahir : Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Umur / tgl lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tambangan Desa Tambangan RT 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn



7/Pid.Sus/2023/PN Kgn, tanggal 13 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas Perkara Pidana Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn, atas nama **USMAN bin SANDUSI** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Bin SANDUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN Bin SANDUSI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna biru motif putih;
 - 1 (satu) kerudung warna coklat merah;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor KK 6306073108070135

Dikembalikan kepada saksi korban SAMSIAH Binti CAMAN (alm).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa USMAN Bin SANDUSI, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di di dalam rumah yang bertempat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah yang bertempat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) yang merupakan ibu kandung Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6306073108070135;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wita, di dalam rumah kediaman Terdakwa dan saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm), awalnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) namun tidak diberikan uang tersebut, lalu setelah saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) selesai sholat, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) sebanyak 5 (lima) kali di bagian wajah, kepala dan bahu, kemudian saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) merasakan sakit dan berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya saksi RAHMADI JAYA dari Polsek Daha Selatan mendatangi rumah saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) dan membawanya ke Rumah Sakit Daha Sejahtera untuk dilakukan Visum atas luka yang dideritanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) sehingga merasakan sakit dan mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/10-VSM/RSUD-DHS/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yundie Andrea Akbar (NIK. 021.08.272) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAMSIAH Binti CAMAN (alm), dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar di bagian pipi kiri, pipi kanan, dahi, kepala belakang serta punggung kiri. Memar yang ditemukan bisa merupakan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Kedua

Bahwa terdakwa USMAN Bin SANDUSI, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di di dalam rumah yang bertempat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka pada saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut di atas, di dalam rumah kediaman Terdakwa dan saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm), pada awalnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) namun tidak diberikan uang tersebut, lalu setelah saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) selesai sholat, Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) sebanyak 5 (lima) kali di bagian wajah, kepala dan bahu, kemudian saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) merasakan sakit dan berteriak meminta pertolongan. Selanjutnya saksi RAHMADI JAYA dari Polsek Daha Selatan mendatangi rumah saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) dan membawanya ke Rumah Sakit Daha Sejahtera untuk dilakukan pemeriksaan atas luka yang dideritanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi SAMSIAH Binti CAMAN (alm) sehingga merasakan sakit dan mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/10-VSM/RSUD-DHS/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yundie Andrea Akbar (NIK. 021.08.272) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daha Sejahtera, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAMSIAH Binti CAMAN (alm), dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka memar di bagian pipi kiri, pipi kanan, dahi, kepala belakang serta punggung kiri. Memar yang ditemukan bisa merupakan persentuhan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn



atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban SAMSIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi yang bertempat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta uang kepada Saksi untuk membeli makanan, namun Saksi menjawab makan yang ada saja dan Saksi pun pergi menunaikan sholat, setelah selesai sholat, Saksi melihat Terdakwa sedang makan mie dan setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian wajah Saksi 3 (tiga) kali dan bagian bahu 2 (dua) kali hingga Saksi merasakan sakit di bagian yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi karena Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah bersama dengan suami Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan, terkadang menjadi tukang ojek, terkadang mengumpulkan kardus bekas untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi merasa sakit hati karena dipukul Terdakwa, namun Saksi juga telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa bisa dihukum ringan-ringannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah namun sekarang sudah bercerai, Terdakwa berubah sikapnya setelah anaknya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn



2. Saksi SUBRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi Korban Samsiah (ibu kandung Saksi) yang bertempat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, Saksi mengetahui setelah dihubungi oleh tetangga ibu Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban, Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa mengenai bagian wajah dan bahu Saksi Korban;
- Bahwa semenjak anak Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa menjadi pribadi yang sering termenung dan juga sering marah-marah dirumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah sekali memukul Saksi Korban, namun berdamai di kantor polisi, dan sekarang Terdakwa mengulangi perbuatannya sehingga akhirnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal bersama dalam satu rumah bersama ayah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi RIZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi Korban Samsiah yang bertempat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan



Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Korban saat itu memegang pipi dan mengeluh kesakitan karena telah dipukul oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Samsiah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Samsiah tinggal satu rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi RAHMADI JAYA, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di dalam rumah Saksi Korban Samsiah yang bertempat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, Saksi hanya menerima laporan atau pengaduan dari Saksi Samsiah selaku korban karena pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket di pos penjagaan, kemudian Saksi mendapat laporan dari aparat desa yang mengatakan bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu kandungnya yaitu Saksi Korban, selanjutnya Saksi dan rekan langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat Saksi Korban yang mengalami luka atau memar;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Korban mengalami memar di bagian wajah atau pipi dan bahu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong dan memukul sebanyak 5 (lima) kali di bagian wajah dan bahu;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan



Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang ditempati Saksi Korban Samsiah dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan ibu kandung Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Samsiah untuk membeli makanan, namun Saksi Korban Samsiah mengatakan agar Terdakwa makan yang ada saja dan setelah itu Saksi Samsiah pergi menunaikan sholat, karena Terdakwa kesal tidak diberi uang, Terdakwa pun menghampiri Saksi Korban Samsiah dan memukul Saksi Korban Samsiah sebanyak 5 (lima) kali pukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Samsiah sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian wajah 3 (tiga) kali, bagian bahu 2 (dua) kali;
- Bahwa saat dipukul, Saksi Korban Samsiah diam saja dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rumah sendiri dan masih tinggal satu rumah dengan Saksi Korban Samsiah;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul Saksi Korban Samsiah dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi Korban Samsiah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai milik Saksi Korban Samsiah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/39/V.E/RSUD-DHS/XII/2022 atas nama Samsiah binti Caman, ditandatangani dr. Yundie Andrea Akbar tanggal 10 Desember 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Keadaan Umum

- | | |
|------------------|--|
| 1. Kesadaran | : Sadar |
| 2. Tekanan darah | : Seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa |
| 3. Nadi | : Delapan puluh enam kali per menit |
| 4. Pernafasan | : Dua puluhempat empat kali per menit |
| 5. Suhu tubuh | : Tiga puluh tujuh koma nol derajat selsius |

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn



II. Pemeriksaan Luar

1. Kepala

Pada bagian belakang kepala ditemukan luka memar dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter;

2. Muka atau Wajah

Pada bagian pipi kiri ditemukan luka memar dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Pada bagian pipi kanan ditemukan luka memar dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Pada bagian dahi ditemukan luka memar dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter.

3. Leher

Tidak terdapat kelainan.

4. Dada

Tidak terdapat kelainan

5. Perut

Tidak terdapat kelainan

6. Anggota gerak atas

Tidak terdapat kelainan

7. Anggota gerak bawah

Tidak terdapat kelainan

8. Punggung

Pada bagian punggung kiri ditemukan luka memar dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter

9. Alat kelamin

Tidak terdapat kelainan

10. Bagian tubuh lain

Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban perempuan dalam kondisi sadar. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di bagian pipi kiri, pipi kanan, dahi, kepala belakang serta punggung kiri. Memar yang ditemukan bisa merupakan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster warna biru motif putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kerudung warna coklat merah;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor KK 6306073108070135;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang ditempati Saksi Korban Samsiah dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Samsiah yang merupakan ibu kandung Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Samsiah untuk membeli makanan, namun Saksi Korban Samsiah mengatakan agar Terdakwa makan yang ada saja dan setelah itu Saksi Korban Samsiah pergi menunaikan sholat, karena Terdakwa kesal tidak diberi uang, Terdakwa pun menghampiri Saksi Korban Samsiah dan memukul Saksi Korban Samsiah sebanyak 5 (lima) kali pukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Samsiah sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian wajah 3 (tiga) kali, bagian bahu 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Korban Samsiah merasakan sakit karena dipukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi Korban Samsiah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/39/V.E/RSUD-DHS/XII/2022 atas nama Samsiah binti Caman, ditandatangani dr. Yundie Andrea Akbar tanggal 10 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan dalam kondisi sadar. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar di bagian pipi kiri, pipi kanan, dahi, kepala belakang serta punggung kiri. Memar yang ditemukan bisa merupakan persentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **USMAN Bin SANDUSI**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa **USMAN Bin SANDUSI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana



dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik b. kekerasan psikis c. kekerasan seksual, atau d. penelantaran rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di dalam rumah yang ditempati Saksi Korban Samsiah dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tambangan Desa Tambangan Rt 006/003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Samsiah yang merupakan ibu kandung Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Samsiah untuk membeli makanan, namun Saksi Korban Samsiah mengatakan agar Terdakwa makan yang ada saja dan setelah itu Saksi Korban Samsiah pergi menunaikan sholat, karena Terdakwa kesal tidak diberi uang, Terdakwa pun menghampiri Saksi Korban Samsiah dan memukul Saksi Korban Samsiah sebanyak 5 (lima) kali pukulan;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Samsiah sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai bagian wajah 3 (tiga) kali, bagian bahu 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa Saksi Korban Samsiah merasakan sakit karena dipukul Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi Korban Samsiah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Samsiah sebanyak 5 (lima) kali hingga mengakibatkan memar dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik Saksi Korban Samsiah yang mengakibatkan Saksi Korban Samsiah sakit sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/39/V.E/RSUD-DHS/XII/2022 sehingga unsur “melakukan kekerasan fisik” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi Korban Samsiah dan Terdakwa masih tinggal satu rumah dengan Saksi Korban Samsiah sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 6306073108070135, sehingga dengan demikian unsur “dalam lingkup rumah tangga” pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur kedua “melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna biru muda motif putih, 1 (satu) kerudung warna coklar merah dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor KK 6306073108070135 yang merupakan milik Saksi Samsiah, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samsiah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Korban yang telah berusia lanjut dan merupakan ibu kandung Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Korban selaku ibu kandung Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Bin SANDUSI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna biru muda motif putih;
 - 1 (satu) kerudung warna coklar merah;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor KK 6306073108070135Dikembalikan kepada Saksi Samsiah Binti Caman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH,**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERARIAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **ELGA NUR FAZRIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANA MUZAYYANAH, S.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H
Panitera Pengganti

HERARIAS

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Kgn